

## KERANGKA ACUAN KERJA

### a. Latar Belakang

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. Peraturan Presiden RI No. 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 206 tahun 2024 tanggal 25 April 2024 tentang penetapan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru Pada Kementerian Perindustrian Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- h. DIPA Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil Nomor : SP DIPA- 019.07.2.248042/2024 tanggal 24 November 2023.
- i. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil No. 336/BBSPJIT/KEP/IV/2024 tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang Peralihan BLU Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.

#### 2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI, tugas pokok dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil adalah melaksanakan, standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industry tekstil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil harus didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan penguatan kelembagaan. Pengembangan SDM untuk memenuhi syarat penjenjangan jabatan struktural, dan fungsional, harus dipersiapkan secara bertahap dan berjenjang guna mendukung kinerja dan kompetensi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.

Sebagai lembaga teknis yang memiliki fungsi pelayanan jasa teknis diperlukan pemasaran akan kemampuan lembaga berupa promosi layanan jasa yang dimiliki kepada para masyarakat industri. Mengingat jangkauan pelanggan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil sangat luas juga terdapat beberapa kompetitor yang memiliki jasa layanan yang sama dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, sehingga tuntutan akan pelayanan prima sudah mutlak untuk dipenuhi. Untuk itu dibutuhkan persiapan sarana dan prasarana sesuai standar sistem mutu yang terakreditasi.

### **Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan**

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara / SIMAK-BMN (sebelumnya bernama SABMN).

SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. SIMAK-BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan barang milik negara (BMN) untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan Laporan Neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN menghasilkan berbagai laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPBW) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) akan tetap melanjutkan pelaksanaan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan dan laporan Barang Milik Negara berdasarkan petunjuk pelaksanaan SAI Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/5/2006 tanggal 5 Mei 2006. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah laporan CALK dan CALBMN setiap bulan,

triwulan, semester dan tahunan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan kinerja pelaksanaan tupoksi akan semakin terarah menuju pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.

**b. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan penyedia jasa keuangan yang dapat mendukung pelayanan BLU Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil dari segi teknologi dan fasilitas pelayanan.

**c. Ruang Lingkup**

1. Rekening Bank adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk Pengelolaan Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Pengelolaan Rekening Operasional Pengeluaran BLU, Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.

2. Persyaratan bagi perbankan yang akan mengikuti pemilihan ini adalah :

- a. Bank Pemerintah;
- b. Minimal sebagai kelompok Bank Buku 3 dan 4;
- c. Memiliki sistem jaringan layanan nasional;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Surat Izin Usaha sebagai Bank Umum;
- f. Membuat Pakta Integritas;
- g. Surat Kesehatan Bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Opini Auditor Independen atas Laporan Keuangan Terakhir Wajar Tanpa Pengecualian 1 (satu) tahun terakhir;
- i. Dokumen Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Profil Resiko periode Triwulan Terakhir;

3. Kriteria Pemilihan Bank adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung digitalisasi keuangan BLU Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil baik dalam hal pengembangan aplikasi keuangan maupun aplikasi lainnya.
- b. Bersedia memberikan pelayanan prima terhadap BLU Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil termasuk pelayanan diluar jam kerja;
- c. Bersedia mendukung kegiatan-kegiatan resmi BLU Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil sebagai sponsorship;

- d. Memiliki mitra kerjasama dengan pihak lain yang dapat mendukung BLU Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
- e. Tidak membebankan biaya administrasi perbankan baik setoran sebagai penerimaan maupun simpanan pada rekening BLU Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.
- f. Bersedia memberikan manfaat langsung baik secara finansial, sarana maupun prasarana untuk menunjang pelayanan BLU Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.
- g. Kesanggupan memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama;

**d. Output**

Output kegiatan Beauty Contest ini adalah:

- a. Bank yang terpilih diperlukan untuk mendukung pelayanan dan meningkatkan kinerja keuangan BLU Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil yang terhubung dengan sistem Digitalisasi dan Modernisasi pengelolaan Keuangan Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.
- b. Bank Mitra terpilih harus dapat memberikan manfaat, baik secara finansial maupun dukungan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan layanan BLU Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil bagi masyarakat dan mahasiswa.
- c. Bank mitra terpilih akan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap output tersebut diatas, maka akan dilakukan pemutusan kontrak/perjanjian kerjasama ini. Dengan catatan, selama proses pemilihan mitra kerja sama bank operasional dan pelayanan perbankan yang baru dilakukan sampai dengan didapatkannya bank terpilih yang baru, maka pelayanan atas bank operasional dan pelayanan perbankan akan tetap dilakukan oleh bank terpilih lama.

**e. Outcome**

Bank yang terpilih akan menyediakan layanan *Cash Management System (CMS)* yang secara otomatis terhubung dengan Sistem Informasi Keuangan yang digunakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil sehingga transaksi keuangan lebih efektif dan efisien.

**f. Sumber Dana/Biaya**

Sumber Dana/Biaya adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil

**g. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan**

- a. Pelaksana Kegiatan  
Panitia Pemilihan *Beauty Contest*.

- b. Penanggung Jawab Kegiatan  
Kepala Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil

**h. Persyaratan dan Evaluasi Teknis**

Dokumen tambahan yang dipersyaratkan untuk penilaian teknis. Kriteria Penilaian Teknis diatur dalam BAB III pada dokumen pemilihan.

1. Surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk:
  - a. penyediaan Sistem Informasi Keuangan (*Financial Management System*);
  - b. penyediaan Sistem Akun Virtual untuk transaksi (*Virtual Account Management*);
  - c. bersedia memberikan layanan Cash Management System;
  - d. pembebasan biaya transfer antar bank dan biaya administrasi;
  - e. penyediaan layanan informasi perbankan 24 jam.
2. Surat pernyataan bermaterai yang berisi:
  - a. Sanggup dan mampu dalam penyediaan koneksi dengan Digitalisasi dan Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
  - b. Sanggup memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan layanan BLU Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil bagi masyarakat dan mahasiswa.
  - c. Sanggup untuk diuji coba selama 6 (enam) bulan;
  - d. Sanggup diputus kontrak apabila tidak mampu memenuhi output dari tujuan kerjasama;

- e. Sanggup untuk tetap melakukan pelayanan atas bank operasional dan pelayanan perbankan selama proses pemilihan mitra kerja sama bank operasional dan pelayanan perbankan yang baru dilakukan sampai dengan didapatkannya bank terpilih yang baru; dan
- f. Sanggup untuk tidak memblokir dan/atau memperlambat proses transaksi baik diakhir bulan dan/atau diakhir tahun.

**i. Penutup**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pemilihan Bank Mitra Kerjasama (Beauty Contest) dalam Pengelolaan Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Operasional Pengeluaran BLU Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil.